



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 1/PUU-XXII/2024**

Tentang

Ketiadaan Pengaturan Unsur Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

- Pemohon** : **Abdul Hakim**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 26G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 13 Februari 2024.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang saat ini bekerja sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah. Pemohon merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 340 KUHP yang tidak memberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan motif perlu dibuktikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pembunuhan berencana.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 340 KUHP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Januari 2024, telah menerima surat elektronik (*e-mail*) dari Pemohon bertanggal 31 Januari 2024 perihal Pencabutan perkara

Nomor 1/PUU-XXII/2024 dengan alasan terdapatnya kesalahan substansial dalam Petition permohonan yang diajukan. Selanjutnya pada hari Jumat, 2 Februari 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon. Pada persidangan tersebut, Pemohon telah membenarkan perihal pencabutan perkara *a quo*;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Januari 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 1/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.